



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di Ruang Sidang keliling pada Balai Pertemuan Umum di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

SHALIM bin LASAMMANG, Umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jalan Kalas RT. 4, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

NURUL binti SIKIN, Umur 23 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Kalas RT. 4, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 161/Pdt.P/2013/PA.Nnk, tanggal 11 September 2013 pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 September 2009 di Sandakan, Malaysia dengan wali nikah adalah **Sikin** (ayah kandung Pemohon II), yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **H. Madalih** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **Ibrahim dan Mustafa**, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Asrul bin Shalim**;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Domisili atas nama **Shalim**, tanggal 31 Juli 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 4, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Domisili atas nama **Nurul**, tanggal 31 Juli 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 4, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Jamiluddin bin Kartasi**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Kalas RT. 4, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, dan **Nasri binti Mamma**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Kalas RT. 4, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 September 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia dengan wali nikah **Sikin** (ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **H. Madalih** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Ibrahim dan Mustafa**, dengan mahar (maskawin) berupa cincin mas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sandakan, Malaysia pada tanggal 22 September 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Shalim bin Lasammang**) dengan Pemohon II (**Nurul binti Sikin**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2009, di Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq, HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni S.Ag**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq, HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



M u h l i s, S.HI, M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp500.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp641.000,00</u>

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 7 Oktober 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya.

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari